



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 10 Mei 2024, perkara
Nomor: 16/Pdt.G/2024/PN Kds, dalam perkara antara:

Sri Aniearti Dh. Thio Anie, bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten
Rt.001 Rw.001 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, Jawa Tengah, email finajuhani@gmail.com dalam hal
ini memberikan kuasa kepada **Budi Supriyatno, S.H., M.H.,
C.L.A. Dkk**, Advokat yang berkantor di Jalan Sosrokartono
Kaliputu 3 Nomor 138A Kudus, email budilawyer@gmail.com
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor - tanggal 2 Mei 2024
dengan register Kepaniteraan Nomor 106/Pdt/SK/2024/PN Kds
tertanggal 13 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Herawati. Dh. Thio Hap Nio, tempat kedudukan Desa Getas Pejaten
Rt.009 Rw.002, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Suwantiko Dh. Thio Djoen Swan, tempat kedudukan Dusun Klangon
Rt.001 Rw.001, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Wotsogo, Jatirogo, Kabupaten
Tuban, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Liem Hwa Nio Janda Boedijanto Soegeng Dh. Thio Djoen Kiem Alm,
tempat kedudukan Perum Pakis Indah Gg.5 Desa Jepang Pakis
Rt.005 Rw.007 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, sebagai **Tergugat III**;

**Stefanus Harriyanto Chandra bin Boedijanto Soegeng Dh. Thio
Djoen Kiem Alm.**, tempat kedudukan Dukuh Kebraon Praja
Timur 1 Ga-15 Rt.006 Rw.012, Kelurahan Kebraon, Kecamatan
Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat
IV**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shenny Inawati Chandra binti Boedijanto Soegeng Dh. Thio Djoen

Kiem Alm., tempat kedudukan Perum Pakis Indah Gg.5 Desa Jepang Pakis Rt.005 Rw.007 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sebagai **Tergugat V**;

Sherly Indriani Chandra binti Boedijanto Soegeng Dh. Thio Djoen

Kiem Alm., tempat kedudukan Puri Anjasmoro B-7/8, Kelurahan Tawangmas Rt.007 Rw.002, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

Astiningisih Janda Antonius Sugianto Dh. Thio Djoen Giok Alm.,

tempat kedudukan Dukuh Jetak Kembang 278 Dukuh Jetak Kembang Rt.004 Rw.004, Desa Sunggingan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VII**;

Minarti binti Antonius Sugianto Dh. Thio Djoen Giok Alm., tempat

kedudukan Kp. Brondongan Nomor 8 Smg, Kelurahan Kebonagung Rt.006 Rw.003, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

Sulastri binti Antonius Sugianto Dh. Thio Djoen Giok Alm., tempat

kedudukan Dukuh Jetak Kembang Nomor 278 Desa Sunggingan Halaman 1 BA Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds Rt.004 Rw.004, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IX**;

Wahyuningsih binti Antonius Sugianto Dh. Thio Djoen Giok Alm.,

tempat kedudukan Jl. Sidodadi Barat Nomor 10, Kelurahan Karangturi Rt.003 Rw.002, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat X**;

Supriyono bin Antonius Sugianto Dh. Thio Djoen Giok Alm., tempat

kedudukan Beralamat Desa Sunggingan Rt.004 Rw.004, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XI**;

Ririen binti Antonius Sugianto Dh. Thio Djoen Giok Alm., tempat

kedudukan Jl. Seteran Serut VII-A, Kelurahan Miroto Rt.004 Rw.005, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XII**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto Alias Sujanto Dh, Thio Djoen Jang, tempat kedudukan Desa
Mlati Norowito Rt.002 Rw.009, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XIII**;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat Hadir Kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang pada hari persidangan Kuasa Penggugat menyatakan
secara lisan dan tertulis berdasarkan surat pencabutan tanggal 20 Juni 2024
yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan
Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds, dikarenakan berdasarkan SEMA RI
Nomor 10 Tahun 2020 yang mana setiap adanya tuntutan dalam gugatan
kepada Kantor BPN haruslah BPN dijadikan sebagai pihak, oleh karena
Gugatan Penggugat tidak menarik BPN sebagai pihak maka Gugatan
Penggugat kurang pihak, untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan dicabut saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan
dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan
atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah
memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan
dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan
dilakukan pada saat agenda sidang panggilan untuk Para Tergugat dan Para
Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan
dari Para Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka
berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara
ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds "DICABUT";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau bila berhalangan
dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh kami **Wiyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim -Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sri Mukayanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Sumarna, S.H., M.H.
ttd

Wiyanto, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Mukayanah, S.H.

Perincian Biaya –Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 566.000,00
4. PNBP	: Rp. 140.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp. 926.000,00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Kds